



PUTUSAN

Nomor 130/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hopri Burhan Alias Hopri Bin Haldi; |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 59 tahun / 5 Oktober 1962; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Raya Desa Pematang Gadung / Kel. Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 04 Matan Hilir Selatan); |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tingkat Banding, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang, didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku Amiril Mukminin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH – GEMA BERSATU) yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, Register Nomor 35/S.K/Pid/PN Ktp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 130/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 07 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 30/0.1.13/Enz.2/03/2022, tanggal 24 Maret 2022 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **HOPRI BURHAN alias HOPRI bin HALDI** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Sekira jam 20.30 Wib atau di bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di rumah yang terdakwa tempati yaitu di Jalan Raya Desa Pematang Gadung / Kel.Pematang Gadung Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika saksi ABDUL SALAM dan saksi INDRA BUDI MULYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang oknum guru yang dicurigai menjual atau menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu di rumah yang ditempatinya, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Raya Desa Pematang Gadung / Kel.Pematang Gadung Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu posisinya sedang duduk di pintu kamar tidurnya sambil menonton televisi. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KUARBI dan saksi MUHAMMAD SARIFUDIN dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening kecil yang berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa ditangan kirinya, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar serta uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sorokan di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang dapur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening kecil yang berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di atas meja dapur dan juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang mana 2 (dua) kantong klip bening kecil yang berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram brutto tersebut terdakwa dapat dari sdr. SODIK (DPO) dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa akui merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu tersebut selama 1 (satu) tahun. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN Persero Cabang Ketapang Nomor : 12/10989/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AYAT SUPRIATIN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Persero Cabang Ketapang,
yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan
penimbangan barang bukti berupa :

NO	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1.	1 Kantong	0.20 Gram	Kristal/Serbuk warna putih	Ditimbang tanpa kantong sebelum di pisah sample
2.	1 Kantong	0.08 Gram	Kristal/Serbuk warna putih	Ditimbang tanpa kantong sebelum di pisah sample
3.	1 Kantong	0.19 Gram	Kristal/Serbuk warna putih	(sebagai sample) Ditimbang dengan kantong

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0085.K pada tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **HOPRI BURHAN alias HOPRI bin HALDI** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Sekira jam 20.30 Wib atau di bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terdakwa tempati yaitu di Jalan Raya Desa Pematang Gadung / Kel.Pematang Gadung Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula ketika saksi ABDUL SALAM dan saksi INDRA BUDI MULYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang oknum guru yang dicurigai menjual atau menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu di rumah yang ditempatinya, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Raya Desa Pematang Gadung / Kel.Pematang Gadung Kec.Matan Hilir Selatan Kab.Ketapang Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu posisinya sedang duduk di pintu kamar tidurnya sambil menonton televisi. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KUARBI dan saksi MUHAMMAD SARIFUDIN dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening kecil yang berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dipegang oleh terdakwa ditangan kirinya, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam kamar serta uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sorokan di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang dapur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening kecil yang berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di atas meja dapur dan juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang mana 2 (dua) kantong klip bening kecil yang berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.28 (nol koma dua delapan) gram brutto tersebut terdakwa dapat dari sdr. SODIK (DPO) dengan harga Rp. 650.000 (enam



ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa akui merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu tersebut selama 1 (satu) tahun. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN Persero Cabang Ketapang Nomor : 12/10989/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AYAT SUPRIATIN selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN Persero Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

NO	PAKET	BERAT	BENTUK	KETERANGAN
1.	1 Kantong	0.20 Gram	Kristal/Serbuk warna putih	Ditimbang tanpa kantong sebelum di pisah sample
2.	1 Kantong	0.08 Gram	Kristal/Serbuk warna putih	Ditimbang tanpa kantong sebelum di pisah sample
3.	1 Kantong	0.19 Gram	Kristal/Serbuk warna putih	(sebagai sample) Ditimbang dengan kantong

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0085.K pada tanggal 31 Januari 2022 yang ditanda tangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa



bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Per kara : PDM-30/0.1.13/Enz.2/03/2022 tanggal 31 Mei 2022 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HOPRI BURHAN alias HOPRI bin HALDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa HOPRI BURHAN alias HOPRI bin HALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaair kami;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HOPRI BURHAN alias HOPRI bin HALDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong klip bening berisi serbuk/kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,28 (nol koma



dua delapan) gram netto;

- 2 (dua) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam;**DIRAMPAS**

UNTUK DIMUSNAHKAN:

⇐□ Uang tunai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA:

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hopri Burhan Alias Hopri Bin Haldi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Hopri Burhan Alias Hopri Bin Haldi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9.1 2 (dua) kantong klip bening berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto;
 - 9.2 2 (dua) buah bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9.4 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam;

9.5 Uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

- Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Kt p Juncto Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Nomor W16.PAS.E.PK.01.01.01-1057 tertanggal 17 Juni 2022 yang diterima pada tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa **Hopri Burhan Alias Hopri Bin Haldi** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 21 Juni 2022, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2022 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pontianak berpendapat bahwa Permintaan Banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Terdakwa yang telah memintakan banding atas perkaranya, ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui tentang alasan yang lebih spesifik dari Terdakwa sebagai alasan pernyataan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yakni Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan surat-surat yang bersangkutan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tentang fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah benar dan tepat menurut hukum, karena fakta-fakta hukum tersebut telah dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Polres Ketapang, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong klip bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat isap shabu, dan 2 (dua) korek api gas serta uang tunai Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sorokan di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya penggeledahan di ruang dapur didapat 1 (satu) kantong klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu di atas meja dapur, dan 1 (satu) buah bong terletak diruang dapur;

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 130 /PID.SUS/2022/PT PTK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kantong klip berisi narkotika jenis shabu dan barang-barang lain yang didapatkan oleh Polisi di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr. Sodik yang beralamat di Jalan Pematang Naneng, Kel. Mulia Kerta, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang pada Kamis tanggal 20 Januari 2022, narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong klip dengan berat 0,5 gram dari sdr. Sodik seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sudah ada yang Terdakwa jual yang pada saat itu ada datang 3 (tiga) orang untuk membeli, 2 (dua) orang membeli dengan harga masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedang yang satu orang lagi membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah uang yang berasal dari hasil penjualan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa yaitu dari hasil penjualan terhadap tiga orang tersebut dan uang pembayaran hutang harga narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0085.K tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 475/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 21 Januari 2022 atas nama Hopri Burhan Als.Horpri bin Haidi, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif metamfetamin, negatif marijuana/THC, negatif morphin, negatif cocain, positif amphetamin dan negatif benzodiazepine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun resep dari pihak berwenang dalam membeli, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 130 /PID.SUS/2022/PT PTK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusannya yang “Menyatakan Terdakwa Hopri Burhan Alias Hopri Bin Haldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiary Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara cermat dan lengkap, termasuk mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yakni : pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana tersebut oleh sudah cukup dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilannya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi perbuatannya, dan dari segi preventifnya dapat sebagai edukasi/ pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara a quo di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022 dikuatkan dan tidak ditemukan adanya suatu alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 130 /PID.SUS/2022/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uf k KUHP juncto Pasal 242 KUHP beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Juncto Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 14 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, Tanggal 19 Juli 2022 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ISJUAEDI, S.H., M.H. dan AGUS WIDODO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 130/Pid.Sus/2022/PT.PTK, tanggal 07 Juli 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Juli 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRINE RELAWATY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ponti
anak, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti.

IRINE RELAWATY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)